



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 268/Pid.B/2019/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : HAIRUL Bin H. BAHARUDDIN;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur / tanggal lahir : 33 Tahun/15 April 1986.
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kapitan Toko lima RT. 008 Gg. Kepiting
Muara Badak Ilir Kec. Muara Badak Kab. Kutai
Kartanegara;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan / perikanan;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan 12 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan 21 Mei 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Juni 2019 sampai dengan 8 Juli 2019;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 juni 2019 sampai dengan 17 Juli 2019;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 268/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan 15 September 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 268/Pid.B/2018/PN Trg tanggal 18

Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.B/2018/PN Trg tanggal 18 Juni 2018

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan

bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HAIRUL bin H. BAHARUDDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : **"Penganiayaan"** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Kedua pasal 351 ayat (1) KUHP.

2. Menjatukan pidana terhadap **Terdakwa HAIRUL bin H. BAHARUDDIN**, dengan pidana **penjara 7 (Tujuh) Bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 48 Cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat
- 1 buah palu besi dengan panjang sekitar 33 Cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Atas tuntutan tersebut, terdakwa dan mengajukan pembelaan secara lisan

bahwa terdakwa mengakui perbuatan tersebut dan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 268/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pleidoi tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, begitu pula dengan terdakwa tetap pada pembelaannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **HAIRUL Bin H. BAHARUDDIN** pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Kapitan Toko lima RT. 008 Gg. Kepiting Muara Badak Ilir Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penganiayaan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi AMBO RENNU dan saksi SUPRIADI sedang memperbaiki papan rumah didepan teras rumah, kemudian datang Terdakwa bertanya kepada saksi AMBO RENNU "siapa yang kasih keluar perahu dan pindah patok" kemudian dijawab oleh saksi AMBO RENNU dan saksi SUPRIADI "coba tanyakan kepada sdr. SYAMSUL BAHRI" dan kemudian Terdakwa berteriak teriak sambil marah-marah pulang menuju kerumahnya, tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali dengan membawa sebilah parang lalu mengayunkan parangnya kearah badan saksi SUPRIADI namun berhasil dihindari oleh saksi SUPRIADI, dan saat itu saksi AMBO RENNU berada disamping saksi SUPRIADI juga diserang dengan menggunakan parang lalu saksi AMO RENNU yang pada saat itu membawa palu berhasil menangkis parang yang diayunkan kepada saksi AMBO RENNU, sehingga parang yang digunakan leh Terdakwa terjatuh, dan selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong memukul saksi AMBO RENNU sebanyak 2 kali

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 268/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai mata sebelah kiri lalu Terdakwa menarik leher baju saksi AMBO RENNU dengan cara meyeret saksi AMBO RENNU sampai depan rumah Terdakwa, pada saat itu saksi AMBO RENNU memegang mata nya karena kelopak matanya berdarah.

- Bahwa berdasarkan Viusm Et Repertum Nomor : 445.1/96-XII/VISUM/2019 tanggal 17 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mentari selaku Dokter pada Puskesmas Muara Badak, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara dengan **kesimpulan** Luka lecet dan luka memar disertai perdarah pada selaput mata kiri, luka lecet pada batang hidung, luka lecet pada dada kanan, luka memar pada punggung kiri, luka lecet dan memar pada punggung kanan kemungkinan disebabkan oleh gesekan dan benturan kekerasan benda tumpul

Perbuatan terdakwa **HAIRUL Bin H. BAHARUDDIN** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **HAIRUL Bin H. BAHARUDDIN** pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Houling PT. ABP Desa Sungai Payang Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam,**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 268/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi AMBO RENNU dan saksi SUPRIADI sedang memperbaiki papan rumah didepan teras rumah, kemudian datang Terdakwa bertanya kepada saksi AMBO RENNU “siapa yang kasih keluar perahuku dan pindah patok” kemudian dijawab oleh saksi AMBO RENNU dan saksi SUPRIADI “coba tanyakan kepada sdr. SYAMSUL BAHRI” dan kemudian Terdakwa berteriak teriak sambil marah-marah pulang menuju kerumahnya, tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali dengan membawa sebilah parang lalu mengayunkan parangnya kearah badan saksi SUPRIADI naun berhasil dihindari oleh saksi SUPRIADI, dan saat itu saksi AMBO RENNU berada disamping saksi SUPRIADI juga diserang dengan menggunakan parang lalu saksi AMO RENNU yang pada saat itu membawa palu berhasil menangkis parang yang diayunkan kepada saksi AMBO RENNU, sehingga parang yang digunakan leh Terdakwa terjatuh, dan selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong memukul saksi AMBO RENNU sebanyak 2 kali mengenai mata sebelah kiri lalu Terdakwa menarik leher baju saksi AMBO RENNU dengan cara meyeret saksi AMBO RENNU sampai depan rumah Terdakwa, pada saat itu saksi AMBO RENNU memegang mata nya karena kelopak matanya berdarah.
- Bahwa terdakwa membawa, memiliki dan menyimpan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk jenis parang tanpa ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa **HAIRUL Bin H. BAHARUDDIN** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 268/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengerti mengapa saksi dihadapkan dipersidangan pada saat ini yaitu sehubungan dengan adanya masalah penganiayaan yang saksi alami;
 - Bahwa penganiayaan yang terjadi pada Hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2019 sekira pukul 15.30 wita di Jalan Kapitan Toko Lima Rt. 008 Gg Kepiting Muara Badak Ilir Kec. Muara Badak Kab. Kukar;
 - Bahwa penganiayaan yang saksi alami dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan Terhadap saksi dengan cara mengayunkan parang yang dipegang oleh Terdakwa ke arah wajah kemudian secara reflek saksi menangkis dengan menggunakan palu yang digenggam oleh saksi sehingga parang yang digunakan oleh terdakwa terjatuh;
 - Bahwa kemudian Terdakwa memukul wajah saksi dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 kali mengenai mata sebelah kiri yang mengakibatkan kelopak mata saksi berdarah, kemudian Terdakwa menyeret saksi sampai depan rumah terdakwa;
 - Bahwa awal kejadian penganiayaan tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar jam 16.00 Wita saat itu saksi sedang memperbaiki papan teras rumah saksi bersama dengan anak kandung saksi bernama

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 268/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIADI sambil memegang sebuah palu paku dimana tiba-tiba terdakwa datang dan berkata "siapa yang kasi keluar perahuku dan pindahkan patok" kemudian saksi jawab coba tanyakan ke saksi SYAMSUL BAHRI soalnya dia yang pindahkan. Setelah itu terdakwa berteriak-teriak sambil marah-marah kemudian terdakwa lari kerumahnya tidak lama kemudian tiba-tiba datang kembali dengan cara berlari menuju kedepan rumah saksi sambil membawa sebilah parang selanjutnya menganyunkan parang tersebut ke arah badan anak kandung saksi namun anak saksi langsung menangkis ayunan parang terdakwa dengan menggunakan palu paku yang saat itu saksi sedang pegang sehingga parang terdakwa terjatuh kebawah air selanjutnya terdakwa langsung memutar badannya dan memukul saksi dengan tangan kosong dan mengenai mata sebelah kiri saksi kemudian terdakwa menarik leher baju saksi sampai kedepan rumahnya dengan cara menyeret saksi sehingga saksi terjatuh tergeletak sambil memegang mata saksi karena kelopak mata mengeluarkan darah dan saat itu kepala saksi pusing dan saksi tidak ingat apa-apa lagi;

- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut tangan saksi mengalami luka dibagian mata sebelah kiri (merah lebam) dan saat itu penglihatan saksi berkurang, luka dibagian dada akibat cakaran dari terdakwa kemungkinan pada saat saksi diseret dan luka pada bagian hidung;
 - Bahwa awal mula permasalahan tersebut adalah patok kapal Terdakwa dipindah oleh saksi SYAMSUL BAHRI tanpa sepengetahuan Terdakwa;
 - Bahwa tempat perahu tersebut adalah milik saksi SYAMSUL BAHRI;
 - Bahwa saksi sudah memaafkan namun untuk proses hukum tetap berjalan;
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi **SUPRIADI Als SADI Bin AMBO RENNU**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 268/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi dihadapkan dipersidangan pada saat ini yaitu sehubungan dengan adanya masalah penganiayaan yang saksi alami;
- Bahwa penganiayaan yang terjadi pada Hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2019 sekira pukul 15.30 wita di Jalan Kapitan Toko Lima Rt. 008 Gg Kepiting Muara Badak Ilir Kec. Muara Badak Kab. Kukar;
- Bahwa penganiayaan yang saksi alami dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan yang dianiaya adalah bapak kandung saksi yaitu saksi AMBO RENNU;
- Bahwa awal mula permasalahan tersebut adalah patok kapal Terdakwa dipindah oleh saksi SYAMSUL BAHRI tanpa sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa tempat perahu tersebut adalah milik saksi SYAMSUL BAHRI;
- Bahwa awal kejadian penganiayaan tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar jam 16.00 Wita saat itu saksi sedang memperbaiki papan teras rumah saksi bersama dengan saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI sambil memegang sebuah palu paku dimana tiba-tiba terdakwa datang dan berkata "siapa yang kasi keluar perahuku dan pindahkan patok" kemudian saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI jawab coba tanyakan ke saksi SYAMSUL BAHRI soalnya dia yang pindahkan. Setelah itu terdakwa berteriak-teriak sambil marah-marah kemudian tiba-tiba datang kembali dengan cara berlari menuju kedepan rumah saksi sambil membawa sebilah parang selanjutnya menganyunkan parang tersebut ke arah badan saksi namun saksi langsung menangkis ayunan parang terdakwa dengan menggunakan palu paku yang saat itu saksi sedang pegang sehingga parang terdakwa terjatuh kebawah air selanjutnya terdakwa langsung memutar badannya dan memukul saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI dengan tangan kosong dan mengenai mata sebelah kiri saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI kemudian terdakwa menarik leher baju saksi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 268/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI sampai kedepan rumahnya dengan cara menyeret saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI sehingga saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI terjatuh tergeletak sambil memegang mata saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI karena kelopak mata mengeluarkan darah dan saat itu kepala saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI pusing dan saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI tidak ingat apa-apa lagi;

- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI dengan cara memukul wajah saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 kali mengenai mata sebelah kiri yang mengakibatkan kelopak mata saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI berdarah, kemudian Terdakwa menyeret saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI sampai depan rumah terdakwa;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut tangan saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI mengalami luka dibagian mata sebelah kiri (merah lebam) dan saat itu penglihatan saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI berkurang, luka dibagian dada akibat cakaran dari terdakwa kemungkinan pada saat saksi diseret dan luka pada bagian hidung;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI telah mengalami perdamaian;
- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **SYAMSUL BAHRI Alias BERRI Bin DUSSILA**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam kasus penganiayaan yang terjadi pada Hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2019 sekira pukul 15.30 wita di Jalan Kapitan Toko Lima Rt. 008 Gg Kepiting Muara Badak Ilir Kec. Muara Badak Kab. Kukar
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan yang dianiaya saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 268/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penganiayaan yang dialami saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI karena saksi melihat dari kejauhan tepatnya dari depan rumah saksi;
- Bahwa kejadian yang saksi lihat saat itu terdakwa dengan memegang sebilah parang ditangan kanannya lalu mengayunkan dengan menebas kearah saksi SUPRIADI Als SADI Bin AMBO RENNU namun saksi SUPRIADI Als SADI Bin AMBO RENNU sempat menghindar dengan cara menunduk;
- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian penganiayaan tersebut bermula dari permasalahan yaitu terdakwa mengira atau menduga jika saksi SUPRIADI Als SADI Bin AMBO RENNU dan saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI yang memindahkan kapal milik terdakwa dari Palangga Kapal milik saksi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI berada didekat saksi SUPRIADI Als SADI Bin AMBO RENNU dan kemudian setelahnya memberitahukan kepada saksi bahwa dirinya sempat menangkis ayunan tebasan sebilah parang terdakwa tersebut kearah saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI dengan menangkis menggunakan sebuah palu yang saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI pegang saat itu sehingga sebilah parang tersebut terjatuh dan selanjutnya terdakwa balik mengarah saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI dengan cara memukul saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI hingga mengenai mata sebelah kiri dan hidungnya dan kemudian mencakar dada saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI;
- Bahwa tempat perahu tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa benar akibat dari penganiayaan tersebut tangan saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI mengalami luka di wajah dan berdarah dibagian kelopak mata;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 268/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan para saksi, selanjutnya didengar keterangan Terdakwa **HAIRUL Bin BAHARUDDIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti mengapa terdakwa dihadapkan dipersidangan pada saat ini yaitu sehubungan dengan pemukulan yang terdakwa lakukan kepada saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI;
- Bahwa penganiayaan yang terjadi pada Hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 15.30 wita di Jalan Kapitan Toko Lima Rt. 008 Gg Kepiting Muara Badak Ilir Kec. Muara Badak Kab. Kukar;
- Bahwa permasalahannya adalah karena kapal terdakwa telah dipindahkan oleh saksi SUPRIADI Als SADI Bin AMBO RENNU keujung jembatan yang sebelumnya terdakwa sandarkan didepan antara rumah saksi dan rumah saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI menggunakan tangan kosong sebanyak 2 kali mengenai mata sebelah kiri yang mengakibatkan kelopak mata saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI berdarah, kemudian Terdakwa menyeret saksi sampai depan rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat penganiayaan terdakwa mendapat pemukulan juga dari saksi SUPRIADI Als SADI Bin AMBO RENNU dan saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI dan maksud terdakwa menggenggam sebilah parang tersebut adalah dengan maksud untuk menakut-nakuti saksi SUPRIADI Als SADI Bin AMBO RENNU dan saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI agar tidak mendekati terdakwa dan memukuli terdakwa lagi;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi SUPRIADI Als SADI Bin AMBO RENNU dan saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI telah terjadi perdamaian;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 268/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 48 Cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan 1 buah palu besi dengan panjang sekitar 33 Cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah berupa;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 48 Cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat
- 1 buah palu besi dengan panjang sekitar 33 Cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 445.1/96-XII/VISUM/2019 tanggal 17 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mentari selaku Dokter pada Puskesmas Muara Badak, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara dengan **kesimpulan** Luka lecet dan luka memar disertai perdarah pada selaput mata kiri, luka lecet pada batang hidung, luka lecet pada dada kanan, luka memar pada punggung kiri, luka lecet dan memar pada punggung kanan kemungkinan disebabkan oleh gesekan dan benturan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari persidangan dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terjadi penganiayaan terhadap saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI yang terjadi pada Hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2019 sekira pukul 15.30 wita di Jalan Kapitan Toko Lima Rt. 008 Gg Kepiting Muara Badak Ilir Kec. Muara Badak Kab. Kukar;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 268/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan yang terjadi dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut bermula dari permasalahan yaitu terdakwa mengira atau menduga jika saksi SUPRIADI Als SADI Bin AMBO RENNU dan saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI yang memindahkan kapal milik terdakwa dari Palangga Kapal milik saksi SYAMSUL BAHRI Alias BERRI Bin DUSSILA tersebut;
- Bahwa awal kejadian penganiayaan tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar jam 16.00 Wita saat itu saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI dan saksi SUPRIADI Als SADI Bin AMBO RENNU sedang memperbaiki papan teras rumah saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI bersama dengan saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI sambil memegang sebuah palu paku dimana tiba-tiba terdakwa datang dan berkata "siapa yang kasi keluar perahuku dan pindahkan patok" kemudian saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI jawab coba tanyakan ke saksi SYAMSUL BAHRI soalnya dia yang pindahkan. Setelah itu terdakwa berteriak-teriak sambil marah-marah kemudian tiba-tiba datang kembali dengan cara berlari menuju kedepan rumah saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI sambil membawa sebilah parang selanjutnya menganyunkan parang tersebut ke arah badan saksi SUPRIADI Als SADI Bin AMBO RENNU namun saksi MBO RENNU Bin Alm PAMMIRI langsung menangkis ayunan parang terdakwa dengan menggunakan palu paku yang saat itu saksi MBO RENNU Bin Alm PAMMIRI sedang pegang sehingga parang terdakwa terjatuh kebawah air selanjutnya terdakwa langsung memutar badannya dan memukul saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI dengan tangan kosong dan mengenai mata sebelah kiri saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI kemudian terdakwa menarik leher baju saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI sampai kedepan rumahnya dengan cara menyeret saksi AMBO

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 268/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENNU Bin Alm PAMMIRI sehingga saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI terjatuh tergeletak sambil memegang mata saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI karena kelopak mata mengeluarkan darah dan saat itu kepala saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI pusing dan saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI tidak ingat apa-apa lagi;

- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut tangan saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI mengalami luka dibagian mata sebelah kiri (merah lebam) dan saat itu penglihatan saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI berkurang, luka dibagian dada akibat cakaran dari terdakwa kemungkinan pada saat saksi diseret dan luka pada bagian hidung;
- Bahwa kedua belah pihak telah saling memaafkan dan mengakui kalau memang ada kesalahan pemahaman;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.1/96-XII/VISUM/2019 tanggal 17 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mentari selaku Dokter pada Puskesmas Muara Badak, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara dengan **kesimpulan** Luka lecet dan luka memar disertai perdarah pada selaput mata kiri, luka lecet pada batang hidung, luka lecet pada dada kanan, luka memar pada punggung kiri, luka lecet dan memar pada punggung kanan kemungkinan disebabkan oleh gesekan dan benturan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 268/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dan akan diuraikan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa “dalam Hukum Pidana merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik yang harus di buktikan adalah apakah orang yang dihadirkan dipersidangan sesuai dengan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum, yaitu orang yang identitasnya telah disesuaikan dengan dakwaan Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan yakni terdakwa **HAIRUL bin H. BAHARUDDIN** yang identitasnya diakui oleh Terdakwa sendiri dan para saksi dipersidangan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penganiayaan terhadap saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI yang terjadi pada Hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2019 sekira pukul 15.30 wita di Jalan Kapitan Toko Lima Rt. 008 Gg Kepiting Muara Badak Ilir Kec. Muara Badak Kab. Kukar;
- Bahwa penganiayaan yang terjadi dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut bermula dari permasalahan yaitu terdakwa mengira atau menduga jika saksi SUPRIADI Als SADI Bin AMBO RENNU dan saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI yang memindahkan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 268/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal milik terdakwa dari Palangga Kapal milik saksi SYAMSUL BAHRI Alias BERRI Bin DUSSILA tersebut;

- Bahwa awal kejadian penganiayaan tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar jam 16.00 Wita saat itu saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI dan saksi SUPRIADI Als SADI Bin AMBO RENNU sedang memperbaiki papan teras rumah saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI bersama dengan saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI sambil memegang sebuah palu paku dimana tiba-tiba terdakwa datang dan berkata "siapa yang kasi keluar perahuku dan pindahkan patok" kemudian saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI jawab coba tanyakan ke saksi SYAMSUL BAHRI soalnya dia yang pindahkan. Setelah itu terdakwa berteriak-teriak sambil marah-marah kemudian tiba-tiba datang kembali dengan cara berlari menuju kedepan rumah saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI sambil membawa sebilah parang selanjutnya menganyunkan parang tersebut ke arah badan saksi SUPRIADI Als SADI Bin AMBO RENNU namun saksi MBO RENNU Bin Alm PAMMIRI langsung menangkis ayunan parang terdakwa dengan menggunakan palu paku yang saat itu saksi MBO RENNU Bin Alm PAMMIRI sedang pegang sehingga parang terdakwa terjatuh kebawah air selanjutnya terdakwa langsung memutar badannya dan memukul saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI dengan tangan kosong dan mengenai mata sebelah kiri saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI kemudian terdakwa menarik leher baju saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI sampai kedepan rumahnya dengan cara menyeret saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI sehingga saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI terjatuh tergeletak sambil memegang mata saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI karena kelopak mata mengeluarkan darah dan saat itu kepala saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI pusing dan saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI tidak ingat apa-apa lagi;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 268/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut tangan saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI mengalami luka dibagian mata sebelah kiri (merah lebam) dan saat itu penglihatan saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI berkurang, luka dibagian dada akibat cakaran dari terdakwa kemungkinan pada saat saksi diseret dan luka pada bagian hidung;
- Bahwa kedua belah pihak telah saling memaafkan dan mengakui kalau memang ada kesalah pahaman;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445.1/96-XII/VISUM/2019 tanggal 17 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Mentari selaku Dokter pada Puskesmas Muara Badak, Kec. Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara dengan **kesimpulan** Luka lecet dan luka memar disertai perdarah pada selaput mata kiri, luka lecet pada batang hidung, luka lecet pada dada kanan, luka memar pada punggung kiri, luka lecet dan memar pada punggung kanan kemungkinan disebabkan oleh gesekan dan benturan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa keseluruhan pasal telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri terdakwa selama persidangan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal lamanya

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 268/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa harus dijatuhi pidana penjara. Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sehingga putusan atas diri terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 48 Cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dan 1 buah palu besi dengan panjang sekitar 33 Cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Hal-hal Yang Memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa telah membuat luka saksi AMBO RENNU Bin Alm PAMMIRI ;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berdamai dengan korban di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 268/Pid.B/2019/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 351 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HAIRUL bin H. BAHARUDDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAIRUL bin H. BAHARUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 48 Cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat;

- 1 buah palu besi dengan panjang sekitar 33 Cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam;

Dirusak Sehingga Tidak Dapat Dipergunakan Lagi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 oleh TEOPILUS PATIUNG, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H. dan OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROULINA SIDEBANG, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh ADI PRASETYO, S.H. Penuntut Umum dan terdakwa ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 268/Pid.B/2019/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H.

TEOPILUS PATIUNG, S.H., M.H.

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO,

S.H.

Panitera Pengganti

ROULINA SIDEBANG, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)